

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK- 022/REK/UPM/II/2017

tentang

**Penyusunan dan Penerapan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT)
Tahun 2017-2020
Universitas Paramadina**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Bahwa universitas perlu melaksanakan kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada setiap kurikulum di program studi.
3. Bahwa kurikulum perlu diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tuntutan pembangunan dan dunia profesi serta arah pengembangan Universitas.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK - 014/Pengurus/YWP/VIII/ 2016 tentang Penetapan Statuta Universitas Paramadina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Program Studi untuk menyusun Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kedua : Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) akan diberlakukan mulai Tahun Ajaran 2017-2018.

1 dari 1

[Handwritten signature]

- Ketiga : Program Studi wajib menjalankan kurikulum KPT dan melakukan evaluasi paling lama setiap 4 (empat) tahun.
- Keempat : Ketentuan terkait Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) yang belum diatur pada Surat Keputusan ini akan diputuskan oleh pimpinan universitas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Februari 2017

Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D

Nip: 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur Akademik
5. Unit Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
6. Arsip

2 dari 1 